

Ketahanan nasional

Geostrategi Indonesia → Pelaksanaan Geopolitik dalam negara
Suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan

Ketahanan Nasional sebagai Kondisi → Keadaan yang seharusnya dipenuhi

Ketahanan Nasional sebagai Pendekatan → pendekatan yang integral

Ketahanan Nasional sebagai Doktrin → Ajaran konseptual yang dihayati

Ketahanan Nasional : Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar dan dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengejar tujuan perjuangan nasional

Ancaman Militer:

1. Penggunaan Kekuatan Bersenjata

- Invasi dari negara lain
- Penggunaan senjata
- Blokade
- Unsur kekuatan angkatan bersenjata negara lain dalam wilayah NKRI
- Tindakan suatu negara mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi terhadap wilayah NKRI
- Pengiriman kelompok bersenjata, atau tentara bayaran oleh negara lain.

2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh pihak lain

3. Spionase

4. Aksi Teror bersenjata

5. Pemberontakan

6. Perang Saudara



Ancaman :

1. Terorisme
2. Gerakan separatis
3. Aksi Radikalisme berlatar belakang SARA
4. Kejahatan lintas negara

Sifat-Sifat Ketahanan Nasional :

1. Manunggal
2. Mawas Ke dalam
3. Kewibawaan
4. Berubah menurut waktu
5. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan
6. Percaya pada diri sendiri
7. Tidak bergantung kepada pihak lain



o Skema rumusan konseptual ketahanan nasional :



Trigatra : Aspek Alamiah (*tangible*)
yang meliputi

Penduduk

Aspek Kualitas dan *Kuantitas*



Wilayah




bentuk wilayah
luas wilayah negara
posisi geografis
daya dukung wilayah

Sumber Daya Alam

- Potensi
- Kemampuan Eksplorasi
- *Sustainable*
- *Control.*



Pancagatra : Aspek sosial (*intangible*)



IDEOLOGI

Tujuan , cita-cita
Sarana pemersatu



Dalam Ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Kemampuan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.

Untuk memperkuat ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut:

- Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif.
- Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- Bhineka Tunggal Ika dan Wasantara terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.
- Contoh para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar.
- Pembangunan seimbang antara fisik material dan mental spiritual
- Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau mata kuliah

Politik

- sistem politik
- sistem pemerintahan
- bentuk pemerintahan
- bentuk negara



Ekonomi

Sistem Ekonomi Liberal

Sistem Ekonomi Sosialis

Indonesia = Sistem Ekonomi Campuran ???



Sosial Budaya

Akulturas dan *Asimilasi*

Local Genius

pangkal segala
kemampuan budaya
daerah untuk
menetralisir
pengaruh negatif
budaya asing



Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan diarahkan untuk menghadapi **ancaman dari luar** dan menjadi tanggung jawab **TNI**.
Keamanan diarahkan untuk menghadapi **ancaman dari dalam negeri** dan menjadi tanggung jawab **Polri**.



***Kekuatan Pertahanan = AD, AL, AU.
Dan unsur utama Keamanan = Polri,
BIN***

- Perlawanan bersenjata = TNI, Polri, Ratih (rakyat terlatih) sebagai fungsi perlawanan rakyat.
- Perlawanan tidak bersenjata = Ratih sebagai fungsi dari TIBUM, KAMRA, LINMAS, BIN, PEMDA
- Komponen pendukung = Sumber daya nasional sarana dan prasarana serta perlindungan masyarakat terhadap bencana perang.

- Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945 bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warganegara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan erundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktifitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.
- Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”